



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH


Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 146 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :


Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggung jawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

- KEEMPAT** : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 April 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 146 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 28 APRIL 2021****SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Mengoordinir dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menyusun kebijakan, mengoordinir dan memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Pemerintahan.	12 Bulan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Perekonomian dan Pembangunan.	12 Bulan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Administrasi Umum.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan perencanaan daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD	12 Bulan
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	<p>a. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD; dan</p> <p>b. membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.</p>	12 Bulan
9.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pendapatan dan aset daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
10.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara timur	Sekretaris IV	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
11.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris V	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pelayanan publik, kelembagaan, analisis jabatan dan tata laksana kinerja dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris VI	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka Penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator I)	<p>a. membantu Sekretaris II untuk penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggung jawaban APBD; dan</p> <p>b. membantu Ketua TAPD dalam mengoordinir dan menyusun langkah-langkah operasional Sekretariat TAPD.</p>	12 Bulan
14.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator II)	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah-langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja TAPD bidang perencanaan program Pembangunan Daerah.	12 Bulan
15.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam penyusunan langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.	12 Bulan
16.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja TAPD bidang pendapatan dan aset daerah.	12 Bulan
17.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua TAPD dalam menyusun langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja TAPD bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.	12 Bulan


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
18.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	12 Bulan
19.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	12 Bulan
20.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.	12 Bulan
21.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.	12 Bulan
22.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
23.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang penatausahaan dan pengendalian keuangan.	12 Bulan
24.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang akuntansi dan pelaporan .	12 Bulan
25.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD untuk sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban APBD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota..	12 Bulan
26.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pendapatan pajak daerah.	12 Bulan
27.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pendapatan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
28.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset daerah.	12 Bulan
29.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset daerah	12 Bulan
30.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas.	12 Bulan
31.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
32.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas.	12 Bulan
33.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas.	12 Bulan
34.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	12 Bulan
35.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Tatalaksana dan Pelayanan Publik.	12 Bulan
36.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang kinerja organisasi.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
37.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pengadaan barang dan jasa.	12 Bulan
38.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.	12 Bulan
39.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	12 Bulan

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 146 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 28 APRIL 2021****SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir, memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	12 Bulan
2.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	12 Bulan
3.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator I)	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang Pemerintahan.	12 Bulan
4.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator II)	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang Perekonomian dan Pembangunan.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
5.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Adminstrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator III)	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang Administrasi Umum.	12 Bulan
6.	Maria Selvyana Lalu Beo/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas.	12 Bulan
7.	Samuel Ndun, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan
8.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan
9.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
10.	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan
11.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan
12.	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan
13.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014